EFEKTIVITAS PASAL 13 PERATURAN WALI KOTA LANGSA NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERANAN DP3AKB DALAM PENGUATAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK

SKRIPSI

Diajukan oleh :

MULYA DIRA AZZAHRA
NIM. 2032021022

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

1445 H/ 2024 M

berkelanjutan dalam melindungi hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan manusiawi bagi generasi mendatang.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terstruktur dalam lima bab, di mana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub-bab. Struktur ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, penelitian terdahulu, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI: Efektivitas Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Peranan DP3AKB Dalam Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Dan Pemenuhan Hak Anak.

BAB III METODE PENELITIAN: membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: membahas terkait pemenuhan hak-hak anak jalanan di tengah meningkatnya fenomena anak jalanan di Kota Langsa dan efektivitas Pasal 13 peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 tentang peranan DP3AKB dalam penguatan lembaga penyedia layanan dan pemenuhan hak anak.

BAB V PENUTUP: meliputi kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Langsa, yang beralamat di Jl. Panglima Polem No.100, Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, Kode Pos 24354. Lokasi ini dipilih karena menjadi pusat pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung, terdapat beberapa alasan utama mengapa anak-anak tersebut berada di jalanan. Berikut ini adalah data hasil observasi terkait keberadaan anak jalanan beserta alasannya sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1 Data Anak Jalanan Di Kota Langsa

No	Alasan	Nama	Total
1	Terpaksa bekerja karena hidupnya tidak ada yang memfasilitasi (tidak ada peran orang tua)	Ariel (20 tahun)	1
2	Membantu orang tua	Sayed (8 tahun) Alvin (11 tahun), Sindry (8 tahun)	3

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti, 12 Desember 2024

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Langsa masih menjadi fenomena yang nyata dan kompleks. Hal ini memperkuat urgensi implementasi kebijakan dalam Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa No. 32 Tahun 2023, khususnya yang berfokus pada penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak. Data ini juga menjadi bukti

awal yang penting bagi penelitian dalam menilai efektivitas kebijakan tersebut.

Dalam menjawab rumusan penelitian, maka penelitian ini akan mengambil informan yaitu Ibu Cut Chairunnisa, S.H sebagai Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak Kota Langsa. Informasi yang diperoleh dari beliau menjadi landasan untuk menggambarkan bagaimana upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan dijalankan di Kota Langsa. Penjelasan yang disampaikan oleh informan mencakup mekanisme kerja kelembagaan, sinergi lintas sektor, dan langkah konkret yang telah diterapkan dalam pencegahan serta penanganan kasus anak jalanan. Selain itu, penuturan informan juga memberikan gambaran nyata tentang kondisi anak jalanan, pelibatan masyarakat, serta ukuran keberhasilan yang telah dicapai melalui program Kota Layak Anak. Hasil wawancara ini akan dipaparkan secara sistematis dalam sub-bab berikut, dengan memadukan narasi informan dan interpretasi berdasarkan pendekatan yuridis empiris.

B. Pemenuhan Hak-Hak Anak Jalanan Di Tengah Meningkatnya Fenomena Anak Jalanan di Kota Langsa

1. Kondisi Kota Anak-Anak Yang Mengemis Atau Berjualan Di Jalan Kota Langsa

Fenomena anak jalanan (Gepeng) di Kota Langsa mengalami peningkatan yang drastis. Kehadiran mereka terlihat setiap hari di berbagai titik keramaian kota. Mereka melakukan kegiatan mengemis dengan beragam modus, seperti membawa kotak sumbangan atau mengenakan kostum badut,

seringkali di bawah arahan rekan-rekannya.[38] Dalam wawancara yang dilaksanakan, informan menyampaikan bahwa :

> "Dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak juga perlu bekerja sama dengan dinas lain. Contohnya itu seperti dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas satpol PP. Yang dilakukan oleh DP3AKB ini hanya membuat seperti sekolah ramah anak mengajak dinas pendidikan untuk mengintruksikan kepada sekolah-sekolah lain untuk menjadikan sekolah ramah anak. Adapun di dinas kesehatan kami juga bekerja sama untuk membentuk puskesmas yang ramah anak, DP3AKB juga membuat program informasi layak anak dan bekerja sama dengan dinas perpustakaan atau dinas infokom. Dan juga misalnya masalah ketertiban untuk mengatasi anak-anak jalanan tersebut, itu lebih kepada dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas satpol PP, dan juga dinas kesehatan jadi tempat nya bukan di dinas DP3AKB saja. Dalam hal perlindungan anak di DP3AKB hanya untuk mengkoordinir dan ada fungsi masing-masing dinas. Kami juga ada membuat program kota layak anak, dalam program ini kami yang mengkoordinir tetapi yang menjalankan itu dinas seperti dukcapil untuk membuat kartu identitas anak. Dan di team ini juga walikota terlibat dalam mengkoordinir semua dinas yang terkait dan itu semua tujuannya untuk anak."

Pernyataan tersebut mengungkapkan realitas kolaborasi antar lembaga pemerintahan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak jalanan. Setiap instansi memiliki tanggung jawab tersendiri yang saling melengkapi guna menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kesejahteraan anak. Keterlibatan berbagai instansi menunjukkan dinamika koordinasi administratif yang memfasilitasi penyaluran kebijakan di lapangan. Sinergi antar lembaga digambarkan melalui upaya penyusunan program terstruktur yang melibatkan dinas-dinas seperti pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum. Hubungan antara koordinasi lintas instansi dan pelaksanaan program terwujud dalam bentuk program kota layak anak yang mendekati standar nasional. Penjabaran ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai

[38] Hasil Observasi Peneliti, Pra Penelitian, Langsa, 10 Agustus 2024

mekanisme pengelolaan layanan publik yang diimplementasikan di Kota Langsa. Melalui pernyataan tersebut, terbukti bahwa tata kelola birokrasi yang terorganisir berkontribusi pada penanganan permasalahan sosial di wilayah tersebut.

2. Forum Anak Dan Organisasi Anak Dalam Memperjuangkan Hak Anak

Dalam pengungkapan hasil wawancara, informan menyatakan:

"Kita memiliki sebuah forum anak di Kota Langsa. Di forum atau organisasi anak ini, mereka diwadahi sehingga dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Contohnya, mereka menjadi pelopor dan pelapor, serta ikut serta dalam proses pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi, misalnya berpartisipasi dalam Musrenbang. Selain menjadi pelopor, mereka juga dapat menyalurkan ide-ide mereka. Wadah ini disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa melalui Dinas DP3AKB. Selain itu, Dinas DP3AKB juga membuat beberapa program seperti Sekolah Ramah Anak dan Masjid Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak ini berbeda dengan sekolah biasa karena lebih mengedepankan kepentingan anak, contohnya dalam memenuhi kebutuhan anak baik dari segi sarana dan prasarana maupun sistem pembelajarannya yang berpusat pada anak."

Ungkapan tersebut menyiratkan bahwa Forum Anak di Kota Langsa menjadi wadah terstruktur bagi anak-anak untuk aktif memperjuangkan hak-hak mereka, di mana mereka berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah seperti Musrenbang dan menyalurkan ide-ide mereka; inisiatif ini difasilitasi oleh Dinas DP3AKB yang juga mengembangkan program Sekolah Ramah Anak dan Masjid Ramah Anak yang mengedepankan kepentingan dan kebutuhan anak dalam berbagai aspek, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan anak dan mengintegrasikan perspektif mereka dalam kebijakan dan pembangunan.

3. Keterlibatan Masyarakat Dalam Perlindungan Anak

Dalam penyampaian informasi, informan mengungkapkan bahwa:

> "Seharusnya upaya perlindungan anak ini masyarakat dan pemerintah juga terlibat. Contoh seperti masyarakat melihat anak tersebut mengalami kekerasan oleh orangtua nya dan dibiarkan maka masyarakat tersebut terkena pasal dan dikatakan bersalah. Dan kita juga ada program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) letaknya di gampong-gampong, jadi masyarakat yang dikelola oleh gampong mungkin ketua atau pengurus gampong untuk mengelola hak anak."

Pernyataan tersebut menyajikan gambaran tentang keterlibatan komunal dalam penyelenggaraan mekanisme perlindungan yang dicanangkan oleh instansi terkait. Keterlibatan masyarakat dilihat sebagai kontribusi struktural dalam memantau serta menanggulangi permasalahan yang muncul di lapangan. Upaya sinergi antara aparat pemerintahan dan elemen masyarakat tercermin dalam implementasi program PATBM yang dilaksanakan di lingkungan desa. Strategi pelibatan masyarakat yang tersusun secara terorganisir mengindikasikan bahwa pengawasan dan penanganan kasus sosial dapat dijalankan dengan lebih terukur. Konsep partisipasi masyarakat diungkap melalui mekanisme pengelolaan yang diemban oleh ketua atau pengurus gampong, yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan kebijakan. Hubungan interaksi antara elemen masyarakat dan birokrasi daerah memberikan gambaran nyata tentang dinamika pengawasan sosial.

C. Efektivitas Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peranan DP3AKB dalam Penguatan Lembaga Penyedia Layanan dan Pemenuhan Hak Anak

1. Pemahaman Dan Implementasi Pasal 13 Oleh DP3AKB

Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 memberikan landasan bagi DP3AKB dalam menjalankan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan anak. Pasal 13 dari peraturan ini mencantumkan sejumlah kegiatan yang harus disiapkan dan dilaksanakan, terutama dalam pemenuhan hak anak serta penguatan lembaga penyedia layanan. Berikut ini bagian-bagian dari Pasal 13 yang relevan dengan isu pemenuhan hak anak:

a. Pasal 13 huruf v

"Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;"

b. Pasal 13 huruf w

"Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;"

c. Pasal 13 huruf ff

"Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

d. Pasal 13 huruf gg

"Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan,

keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

e. Pasal 13 huruf hh

"Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

f. Pasal 13 huruf ii

"Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

g. Pasal 13 huruf jj

"Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

h. Pasal 13 huruf kk

"Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

i. Pasal 13 huruf ll

"Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;"

j. Pasal 13 huruf ss

"Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;"

k. Pasal 13 huruf tt

"Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak."

Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Langsa, diketahui bahwa pemahaman terhadap Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 telah diterjemahkan dalam beberapa langkah dan program yang bersifat preventif dan fasilitatif. Fokus DP3AKB lebih banyak diarahkan pada upaya pencegahan kekerasan serta pembinaan terhadap anak, terutama dalam memenuhi hak-hak dasar anak seperti hak hidup, berkembang, perlindungan, dan partisipasi. Kutipan wawancara menyebutkan:

"Di sini kalau dalam hal pemenuhan hak anak ada dua bidang. satu DP3AKB dan yang satu lagi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Kalau DP3AKB ini lebih ke permasalahan anak dan perempuan. Dan juga ini lebih kepada pencegahan terhadap kekerasan dan pembunuhan anak. Kalau UPTD itu lebih kepada penanganan kasus kekerasan jika ada kasus kekerasan mereka yang tangani. tetapi sebelum terjadi kekerasan itu pencegahan segala macam di sini (DP3AKB) nah kemudian dalam hal pemenuhan hak anak seperti hak hidup, hak berkembang, hak berpartisipasi."

Berdasarkan kutipan diatas, Efektivitas Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 belum terlihat secara nyata. Hasil wawancara mengemukakan, DP3AKB telah melaksanakan beberapa kegiatan preventif seperti sosialisasi dan pembinaan. Kegiatan tersebut difokuskan pada pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak-hak dasar. Meski demikian, belum ada indikator keberhasilan yang menunjukkan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan. Pelaksanaan masih bersifat administratif dan belum menghasilkan perubahan struktural. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berjalan jika norma didukung aparat, fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam hal ini, koordinasi antarunit dan keterlibatan masyarakat masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma hukum belum diterima sepenuhnya oleh lingkungan sosial yang menjadi sasaran regulasi.

Beberapa bagian Pasal 13 seperti huruf v, w, dan tt menekankan penguatan lembaga penyedia layanan. Dalam praktiknya, belum ada data atau laporan evaluasi yang menunjukkan hasil dari upaya tersebut. DP3AKB menyebut telah melakukan program, tetapi belum ada hasil terukur atau indikator yang menunjukkan perubahan. Kegiatan masih banyak bergantung pada instruksi tanpa melibatkan partisipasi masyarakat dan anak.

Pasal 13 huruf ff hingga ll mengatur tentang pemantauan, koordinasi, dan perumusan kebijakan, tetapi pelaksanaannya belum disertai dengan sistem evaluasi. Belum terlihat adanya pelaporan berkala atau analisis hasil kegiatan. Hambatan yang muncul antara lain kurangnya sinkronisasi antarinstansi dan

keterbatasan sumber daya. Akibatnya, norma hukum belum mampu mempengaruhi pola layanan yang tersedia bagi anak secara luas.

DP3AKB membagi tugas dengan UPTD, di mana DP3AKB lebih ke pencegahan dan UPTD ke penanganan kasus. Meski pembagian ini jelas, sinergi belum berjalan efektif. Tidak ditemukan forum koordinasi berkala antara kedua lembaga yang memungkinkan pertukaran informasi dan pemantauan bersama.

Pasal 13 huruf ii dan gg seharusnya menjadi dasar untuk koordinasi tersebut, tetapi belum dijalankan secara maksimal. Selain itu, pelibatan anak dalam proses perumusan kebijakan juga belum dilakukan secara aktif. Anak-anak belum dilibatkan sebagai subjek, sehingga pendekatan masih *top-down*. Ketika masyarakat dan anak tidak dilibatkan, pelaksanaan kebijakan menjadi kurang relevan dengan kebutuhan riil. Hal ini menambah hambatan implementasi Pasal 13 secara menyeluruh.

Jadi dapat disimpulakan, regulasi sudah cukup rinci dalam merumuskan kegiatan yang harus dijalankan. Meski demikian, pelaksanaan masih lemah dari sisi pengawasan, koordinasi, dan evaluasi. Kegiatan yang dilakukan lebih bersifat administratif dan tidak menunjukkan adanya capaian jangka panjang. Belum ada mekanisme pelaporan yang mengukur sejauh mana hak anak telah dipenuhi. Interaksi antara norma hukum dan kondisi sosial belum berjalan seimbang. Implementasi hanya berjalan pada tingkat instruksi dan belum menjangkau penerima manfaat secara langsung. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu penguatan evaluasi, pelibatan masyarakat, dan sinkronisasi antarinstansi. Tanpa adanya komponen tersebut, Pasal 13

Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 tentang Peranan DP3AKB dalam Penguatan Lembaga Penyedia Layanan dan Pemenuhan Hak Anak akan tetap menjadi aturan tertulis yang belum berdaya guna secara nyata.

2. Koordinasi DP3AKB Dengan Dinas-Dinas Lain Dalam Pelaksanaan Program

Data wawancara menegaskan bahwa:

> "Dalam perlindungan anak dan pemenuhan hak anak juga perlu bekerja sama dengan dinas lain. Contohnya itu seperti dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas satpol PP. Yang dilakukan oleh DP3AKB ini hanya membuat seperti sekolah ramah anak mengajak dinas pendidikan untuk mengintruksikan kepada sekolah-sekolah lain untuk menjadikan sekolah ramah anak. Adapun di dinas kesehatan kami juga bekerja sama untuk membentuk puskesmas yang ramah anak, DP3AKB juga membuat program informasi layak anak dan bekerja sama dengan dinas perpustakaan atau dinas infokom. Dan juga misalnya masalah ketertiban untuk mengatasi anak-anak jalanan tersebut, itu lebih kepada dinas sosial, dinas ketenagakerjaan, dinas satpol PP, dan juga dinas kesehatan jadi tempat nya bukan di dinas DP3AKB saja. Dalam hal perlindungan anak di DP3AKB hanya untuk mengkoordinir dan ada fungsi masing-masing dinas. Kami juga ada membuat program kota layak anak, dalam program ini kami yang mengkoordinir tetapi yang menjalankan itu dinas seperti dukcapil untuk membuat kartu identitas anak. Dan di team ini juga walikota terlibat dalam mengkoordinir semua dinas yang terkait dan itu semua tujuannya untuk anak."

Ungkapan tersebut menyajikan gambaran yang mendetail mengenai hubungan lintas instansi yang bersinergi dalam pelaksanaan program di lapangan. Setiap dinas yang terlibat menyumbangkan kontribusi yang disesuaikan dengan tugas sektoralnya guna menghasilkan *output* program yang optimal. Kolaborasi antar lembaga menunjukkan adanya struktur koordinatif yang terintegrasi secara administratif. Hubungan kerjasama ini diwujudkan dalam rangkaian program yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketertiban umum. Keterlibatan aparat daerah yang berbeda

membuktikan mekanisme komunikasi antarlembaga yang tersusun rapi. Kegiatan koordinatif tersebut mengalir melalui instrumen kebijakan yang disusun untuk mencapai sasaran layanan publik. Sinergi antar lembaga ditampilkan sebagai bentuk penyusunan agenda kerja kolektif yang berbasis administrasi daerah.

3. Dampak Positif Program Yang Dijalankan DP3AKB

Dalam pengungkapan hasil, disampaikan:

> "Dampak positifnya itu tercapai pemenuhan hak anak misalnya anak-anak mendapatkan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak, informasi layak anak dan juga ada ruang bermain ramah anak yang melibatkan dinas PUPR (Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat)."

Selain itu, informan menjelaskan bahwa:

> "Kita melihat program ini lebih ke apa yang kita dapat (output). Kita punya data sekolah ramah anak yang banyak, dan di KLA (kota layak anak) kita berturut-turut mendapatkan kota layak anak dengan predikat pratama yang banyak didaerah lain juga belum dapat walaupun masih di level belum tinggi tetapi kita sudah mendapat predikat pratama yang diberikan oleh kementrian PPPA (pemberdayaan perempuan perlindungan anak)."

Ungkapan tersebut menyajikan deskripsi yang jelas mengenai hasil pengukuran capaian layanan melalui berbagai inisiatif yang dicanangkan oleh DP3AKB. Data yang diperoleh menampakkan pencapaian berupa penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang dirancang khusus agar sesuai dengan kebutuhan anak. Penilaian yang disampaikan melalui sistem pengukuran KLA menggambarkan efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Tinjauan tersebut mengindikasikan adanya akumulasi hasil kerja yang tampak melalui predikat yang diberikan oleh instansi pusat.

4. Pengelolaan Data Dan Penanganan Kasus Kekerasan Serta Penurunan Jumlah Anak Yang Mengalami Kekerasan

Dalam wawancara, disampaikan:

"Jika ingin mengetahui jumlah saat ini apakah mengalami penurunan atau tidak itu ada dinas UPTD karna dinas DP3AKB ini lebih kepada pencegahan"

Ungkapan tersebut menyajikan gambaran mengenai pendekatan pencegahan yang dilaksanakan oleh DP3AKB, di mana pengumpulan data dilakukan melalui koordinasi dengan dinas UPTD. Paparan ini mengilustrasikan sistem monitoring yang tersusun untuk mendeteksi fluktuasi kasus kekerasan yang terjadi. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kekerasan difokuskan pada langkah preventif sebelum terjadi insiden. Pengelolaan data dilakukan melalui mekanisme yang mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang bersangkutan. Sinergi antara unit pencegahan dan penanganan kasus menampakkan struktur kerja yang terorganisir dengan baik.

5. Contoh Kasus Eksploitasi Anak, Termasuk Kasus Eksploitasi Seksual Dan Upaya Koordinasi Lintas Instansi

Dalam pengungkapan yang disampaikan informan menyatakan:

"Selama saya menjabat disini masih belum ada kasus eksploitasi anak atau belum ada pengaduan tentang eksploitasi anak. Tetapi di tahun 2023 ada kasus eksploitasi seksual, pelakunya sudah ditangkap kemudian sikorban dipulihkan dengan membawa si korban ke psikolog dan sudah bersekolah di Dayah. kasus seperti ini sering terselubung. Dan memang harus ada yang mengungkap. Dan juga tidak bisa dinas DP3AKB yang membuktikan karena harus ada keterkaitan dengan kepolisian, harus ada pihak imigrasi dan kenapa kantor imigrasi terlibat? Karena besar kemungkinan terindikasi penjualan anak keluar negeri. Tetapi jika mengupayakan pencegahan kekerasan terhadap anak kami sudah buat sosialisasi tentang eksploitasi perempuan dan

anak di pemko dan menundang narasumber nya orang dari imigrasi apa yang mereka bisa lakukan untuk mencegah penjualan anak diluar negeri. Jadi sosialisasi dan koordinasi itu upaya dalm pencegahan dan itu sudah kita buat."

Ungkapan tersebut menggambarkan narasi peristiwa yang terjadi dalam ranah eksploitasi anak dengan penekanan pada mekanisme penegakan hukum lintas instansi. Data yang dikemukakan mengilustrasikan hubungan interaksi antara pihak kepolisian, imigrasi, dan instansi terkait dalam menyikapi kasus yang bersifat kompleks. Keterangan tersebut menyajikan narasi kronologis terkait penanganan kasus eksploitasi seksual yang direspon dengan langkah pemulihan terhadap korban. Mekanisme koordinasi yang tersusun menampakkan suatu sistem kolaboratif yang mendorong respons cepat terhadap insiden-insiden yang mencuat. Ungkapan yang disampaikan memberikan bukti empiris mengenai keterlibatan berbagai elemen pemerintahan dalam upaya mitigasi masalah sosial yang terjadi. Data ini menjadi acuan untuk memahami dinamika implementasi kebijakan pencegahan eksploitasi yang telah dirancang di lingkungan DP3AKB.

6. Tantangan Utama Yang Dihadapi DP3AKB Dalam Mengimplementasikan Pasal 13

Dalam hasil wawancara, informan menerangkan bahwa:

"Kadang mereka menganggap urusan anak ini adalah urusan kami jadi pada saat kita menyuarakan bahwa membuat program-program lain mereka menganggap ini adalah urusan kami memang ada pandangan seperti itu tetapi tidak semua makanya perlu dukungan dari pejabat-pejabat di level yang paling atas contohnya wali kota tetapi inshaallah lama kelamaan kita terus berupaya, selain itu juga kendala dari anggaran yang tidak mencukupi untuk upaya perlindungan anak misalnya untuk pemulihan anak di DP3AKB ini tidak ada tetapi dipenanganan ada seperti bantuan dari kementrian makanya bisa apapun itu tidak dipungut biaya dan pencegahan ada juga bantuan dari kementrian tetapi kalau secara perlindungan untuk forum anak masih belum karna kondisi kota langsa yang memiliki sedikit anggaran atau belum

maksimal untuk perlindungan anak. Tetapi untuk penanganan kasus sudah tercukupi. Karena mengingat forum anak ini dituntut untuk terlibat dalam segala hal misalnya di dinas kesehatan seharusnya mereka terlibat tetapi sampai saat ini belum ada gambaran."

Ungkapan tersebut mengungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan rangkaian program. Narasi yang disampaikan menampakkan keterbatasan sumber daya keuangan yang berakibat pada ketidakmerataan dalam pengelolaan program. Data ini menyuguhkan perspektif yang luas mengenai hambatan internal dan eksternal yang harus dihadapi oleh instansi daerah. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menyebabkan celah dalam penyelenggaraan layanan bagi anak, sebagaimana diuraikan secara eksplisit oleh narasumber. Tantangan juga muncul dari persepsi masyarakat yang cenderung memposisikan isu anak sebagai tanggung jawab eksklusif DP3AKB, sehingga menghambat keterlibatan stakeholder lain. Penjabaran tersebut mengindikasikan bahwa struktur dukungan administratif masih perlu ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan kebijakan. Seluruh pernyataan mengandung elemen evaluasi terhadap mekanisme kolaboratif antar lembaga dan efektivitas strategi pelaksanaan yang ada. Narasi tersebut mencerminkan kompleksitas sistem birokrasi dalam menghadapi dinamika sosial yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan layanan.

7. Indikator Keberhasilan Program DP3AKB

Dalam wawancara, terungkap bahwa informan menyampaikan:

"Evaluasi yang sudah dijalani ini sudah tertuang di Kota Layak Anak (KLA) jadi mereka meminta inputan apakah program-program yang sudah

dijalani dan indikatornya itu keberhasilan kita yang mencapai predikat pratama Kota Layak Anak."

Ungkapan tersebut memberikan gambaran yang terperinci mengenai mekanisme evaluasi yang diterapkan untuk mengukur capaian program. Keterangan tersebut menguraikan metode pengukuran output melalui sistem penilaian yang terstandardisasi oleh instansi terkait. Data yang dikemukakan menunjukkan akumulasi hasil yang diukur melalui kriteria yang telah ditetapkan dalam penilaian KLA. Informasi tersebut menyajikan gambaran kuantitatif terhadap pencapaian dalam penyelenggaraan program layanan anak di wilayah Kota Langsa.

Pelaksanaan Pasal 13 sampai saat ini baru mencapai level administrasi: DP3AKB dan UPTD telah menyusun kebijakan, membentuk forum koordinasi, serta menjalankan program sekolah dan puskesmas ramah anak sesuai mandat. Walau kegiatan pencegahan dan fasilitasi sudah terealisasi, keluaran nyata berupa penurunan angka kekerasan atau peningkatan partisipasi anak dalam layanan belum terukur secara sistematis. Data UPTD terfragmentasi dan sistem informasi DP3AKB belum memadai, sehingga indikator kinerja seperti jumlah anak yang tertangani atau kualitas layanan masih parsial. Dari sudut yuridis empiris, norma Pasal 13 telah ditaati dalam prosedur, tetapi dampak di masyarakat belum terlihat.

Mengacu pada teori Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada lima faktor: norma, penegak, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Norma dalam Pasal 13 memuat semua elemen yang diperlukan, tetapi beban ganda petugas dan keterbatasan anggaran menurunkan kapasitas monitoring.

Kesadaran hukum warga masih sporadis sehingga kolaborasi lintas lembaga belum konsisten. Kebiasaan lokal yang lebih mengandalkan jaringan informal belum menjadikan pasal tertulis sebagai bagian rutinitas. Akibatnya, kepatuhan bersifat administratif tanpa berlanjut ke internalisasi praksis.

Jadi dapat diartikan berdasarkan wawancara, efektivitas Pasal 13 belum optimal. Pelaksanaan prosedural sudah, tetapi hasil substantif berupa perlindungan anak yang terukur masih kurang. Agar pasal ini benar-benar berfungsi, perlu penambahan dana operasional forum anak, pelatihan teknis berkelanjutan, integrasi data antar-instansi, dan metode partisipatif ke tingkat desa. Dengan perbaikan sarana dan peningkatan kesadaran publik, efektivitas norma dalam praktik dapat meningkat.

D. Analisis Penulis

Fenomena anak jalanan yang terus meningkat di Kota Langsa menunjukkan adanya tantangan besar dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan ini. Hak-hak anak yang meliputi hak untuk hidup, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari eksploitasi, seringkali terabaikan bagi anak-anak yang berada dalam kondisi seperti ini.

Pemenuhan hak anak jalanan menghadapi hambatan yang tidak hanya berasal dari faktor internal keluarga dan masyarakat, tetapi juga keterbatasan sistem hukum dan layanan sosial yang ada. Banyak anak jalanan yang tidak terdaftar sebagai penerima layanan sosial atau perlindungan, sehingga mereka terabaikan dari perhatian negara. Meskipun Pasal 88 mengatur hukuman bagi pelanggaran hak anak, penerapan undang-undang tersebut membutuhkan

pengawasan yang ketat dan kerja sama antar lembaga untuk menjangkau anak-anak yang berada di jalanan.

Dalam hal ini, keberadaan DP3AKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana) di Kota Langsa menjadi penting untuk menjamin perlindungan terhadap anak-anak yang terpapar eksploitasi. Meskipun demikian, kemampuan lembaga ini untuk melaksanakan fungsi perlindungan anak secara efektif sering kali terhalang oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi dengan instansi lainnya. Anak-anak yang hidup di jalanan sering kali tidak teridentifikasi sebagai korban yang membutuhkan perlindungan hukum, yang menghambat langkah-langkah perlindungan lebih lanjut.

Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 mengatur mengenai peran DP3AKB dalam memperkuat lembaga penyedia layanan dan pemenuhan hak anak. Pasal 13 dari peraturan ini memberikan landasan hukum bagi DP3AKB untuk lebih aktif dalam mengkoordinasikan dan memperkuat lembaga-lembaga yang menyediakan layanan bagi anak, termasuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak jalanan.

Walaupun peraturan ini memberikan dasar yang jelas mengenai penguatan layanan anak, dalam praktiknya, efektivitasnya masih sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fasilitas yang tersedia untuk anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan rehabilitasi. Dalam hal ini, DP3AKB diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga lain seperti rumah singgah, rumah sakit, dan lembaga pendidikan untuk memberikan layanan

yang lebih komprehensif bagi anak-anak. Namun, koordinasi antara lembaga-lembaga tersebut seringkali menemui kendala, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun komunikasi yang kurang efektif.

Selain itu, keberadaan regulasi seperti ini juga memerlukan evaluasi yang berkelanjutan agar bisa menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan anak di lapangan. Pengawasan dan monitoring dari pemerintah menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan agar lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemenuhan hak anak dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tanpa adanya evaluasi yang jelas terhadap efektivitas peraturan ini, akan sulit untuk memastikan bahwa hak-hak anak, terutama anak jalanan, benar-benar dapat dipenuhi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta analisis dari penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak anak jalanan di tengah meningkatnya fenomena anak jalanan di Kota Langsa menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak telah dilaksanakan melalui sinergi antarinstansi dan pelibatan masyarakat, termasuk program seperti Sekolah Ramah Anak, Forum Anak, dan PATBM. Meskipun demikian, keterbatasan wewenang DP3AKB dalam penanganan langsung terhadap anak jalanan menyebabkan pemenuhan hak mereka belum berjalan optimal, terutama bagi anak-anak yang masih terpaksa turun ke jalan akibat faktor ekonomi dan keluarga.
2. Efektivitas Pasal 13 Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2023 tentang peranan DP3AKB dalam penguatan lembaga penyedia layanan dan pemenuhan hak anak tercermin dari pelaksanaan program-program preventif dan koordinatif yang telah dijalankan. DP3AKB berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan program lintas sektor dan berhasil mendorong penyediaan layanan yang ramah anak, termasuk pencapaian predikat Kota Layak Anak. Meskipun begitu, belum semua indikator dalam Pasal 13 dapat diimplementasikan secara maksimal, khususnya dalam hal pemantauan dan evaluasi yang masih terfokus pada bidang pencegahan dan belum terintegrasi dengan data dari UPTD.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil dari hasil wawancara, beberapa saran dapat diajukan:

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Langsa, disarankan untuk memperkuat mekanisme koordinasi dengan lembaga terkait melalui pertemuan lintas sektor yang lebih terjadwal dan berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan internal, termasuk dalam hal pemantauan, evaluasi, dan pengumpulan data anak jalanan secara sistematis. Selain itu, perlu diperluas jangkauan program preventif ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal, serta melibatkan Forum Anak dalam proses penyusunan kebijakan agar suara anak lebih terakomodasi secara nyata.
2. Bagi masyarakat, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif dalam mendeteksi dan melaporkan potensi pelanggaran hak anak di lingkungannya. Program PATBM perlu diperkuat dengan pelatihan dan pendampingan agar masyarakat tidak hanya berperan secara administratif tetapi juga substantif dalam menjaga kesejahteraan anak. Kolaborasi antara masyarakat dan aparatur desa dapat menjadi kekuatan dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak tanpa diskriminasi dan kekerasan.